



PUTUSAN

Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mjl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJALENGKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 3210232301960021, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 23 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Itang Nasrudin, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Siliwangi KM.7, Blok Pos, RT.001 RW.001, Desa Karyamukti, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 177/ADV/I/2024/PA.Mjl tanggal 23 Januari 2024;

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK 3210234905990001, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 28 Oktober 2000, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJALENGKA;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mjl, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cingambul Kabupaten Majalengka pada tanggal 06 Agustus 2019 sebagaimana tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0217/020/VIII/ 2019 tanggal 06 Agustus 2019 dengan status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN MAJALENGKA;
3. Bahwa selama masa pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikarunia anak;
 - ANAK PEMOHON DAN TERMOHON Nik:3210232804210001 Majalengka,28 April 2021. Sekarang dalam pengawasan ibunya;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan baik, dan tinggal bersama, hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya orang yang berumah tangga, namun sejak sekitar bulan Februari 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan:
 - Termohon dan pemohon sering berselisih tempat tinggal;
 - Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - Termohon sering Membantah Nasihat - Nasihat pemohon sebagai suami;
5. Bahwa puncaknya sejak sekitar awal bulan Juni 2023 Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, dimana Termohon tinggal di alamat tersebut di atas dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, yang hingga sekarang Kurang Lebih 8 bulan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi;
6. Bahwa dengan melihat keadaan tersebut di atas, pada mulanya Pemohon mencoba untuk bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun akhirnya Pemohon tidak sanggup dan tidak tahan lagi untuk mempertahankan dan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun. Sehingga jalan satu-satunya yang terbaik rumah tangga Pemohon dan Termohon haruslah diakhiri dengan perceraian;
7. Bahwa dari pihak Keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa karena kerukunan di dalam rumah tangga tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa atas uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majalengka c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Itang Nasrudin, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka dengan Nomor 177/ADV/II/2024/PA.Mjl tanggal 23 Januari 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 24 Januari 2024 dan tanggal 01 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon baik secara principal maupun melalui Kuasa Hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cingambul Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, Nomor 0217/020/VIII/2019 tanggal 06 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN MAJALENGKA;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Februari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mjl



- Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering membantah nasihat-nasihat Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat rumah tangga sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2019;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN MAJALENGKA;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak Februari 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis;
 - Bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perselisihan tempat tinggal dan Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui langsung dengan melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sejak Juni 2023 hingga sampai sekarang;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mjl



- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara memberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada Itang Nasrudin, S.H., Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mjl tanggal 24 Januari 2024 dan tanggal 01 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

Mebimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha maksimal menasehati Pemohon baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat (bukti P) serta saksi-saksi, yaitu: SAKSI 1, dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terdapat hubungan hukum, yaitu sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2019, dan tercatat pada KUA Cingambul Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dan sekaligus memiliki kedudukan hukum sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (ibu kandung Pemohon) dan saksi 2 Pemohon (tetangga Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi tersebut sudah dewasa, disumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan fakta yang dilihat/didengar oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan sehingga memiliki

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat suami isteri sah;
- Bahwa sejak bulan Februari 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena perselisihan tempat tinggal, Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sering membantah nasihat-nasihat Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Juni 2023 Pemohon meninggalkan tempat rumah tangga;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri dan tidak ada saling berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak ada tekad yang kuat untuk tidak berumah tangga sebagai suami isteri, hal mana dipandang suatu fakta yang cukup menjadi alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";
- Bahwa dalam ikatan perkawinan suami isteri di tuntut pula adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, yaitu *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual interdependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), fakta dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sulit terwujud;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 9 dari 11 halaman Putus. Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Majalengka;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Indrawisol, M.H. dan Usman, S.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Drs. Muhtadin sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Cecep Makmun, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Indrawisol, M.H.

Usman, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 272/Pdt.G/2024/PA.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Drs. Muhtadin

Rincian biaya perkara:

1. PNPB	:Rp 60.000,00
2. Proses	:Rp 50.000,00
3. Panggilan	:Rp 500.000,00
4. Materai	:Rp 10.000,00
<hr/>	
J u m l a h	:Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Dicatat disini:

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal
-;